



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
DENGAN
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KARIMUN**

Nomor : B-488/HK.220/H.4/05/2018

Nomor : 520/DISPATAN/V/ /2108

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bogor, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si** : Kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No 1 Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **MUHAMMAD AFFAN, SP** : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun yang berkedudukan di Jalan. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Poros Gedung Bukit Selembak Lantai 1 Tanjungbalai Karimun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** bersepakatan mengadakan **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan guna mendukung Program Strategis Kabupaten Karimun dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka sinergisitas Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah menyediakan, mendiseminasikan dan mengembangkan inovasi teknologi Tanaman Perkebunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target dan program di Kabupaten Karimun.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

1. Penelitian dan Pembangunan Perkebunan;
2. Pendampingan dan penerapan/pengembangan teknologi perkebunan;
3. Sosialisasi inovasi teknologi perkebunan;
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian KerjaSama yang dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja yang membidangi substansi..

Pasal 4
JANGKA WAKTU

NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

NOTA KESEPAHAMAN ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak lainnya lamat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5
KERAHASIAAN

Bahwa seluruh informasi yang berhubungan dan dokumen – dokumen lain yang terkait dengan **NOTA KESEPAHAMAN** ini menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** selama dan setelah **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku, kecuali :

1. Informasi rahasia tersebut telah diketahui oleh umum (public domain);
2. Informasi tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan dibebankan pada DIPA/DPA masing – masing **PARA PIHAK**.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

1. Hal penting yang merupakan prinsip dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah bahwa kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik – baiknya bagi **PARA PIHAK**.
2. **NOTA KESEPAHAMAN** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK**. Sistem kerjasama atau sistem pembayaran dan lain – lain secara detail/rinci akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing – masing **PIHAK**.

4. Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian dalam kesepakatan tambahan (**ADDENDUM**), berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN**.
5. **NOTA KESEPAHAMAN** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan **NOTA KESEPAHAMAN** ini maupun Perjanjian Lainnya.
6. Perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan melalui konsultasi dan atau perundingan bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing – masing bermaterai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PIHAK PIHAK**.

PIHAK KESATU



Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD AFFAN, SP

MENGETAHUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN



Dr. Ir. MUHAMMAD SYAKIR, M.Si